

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPU PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Dina Lorenza, *Meri Yarni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to analyze the verification process of political parties by the Jambi Provincial General Election Commission in 2019, to find out what are the consequences given by the Jambi Province General Election Commission to political parties that do not participate in the general election. The benefit of this research is to be able to increase knowledge and reasoning, and add insight for writers both in the field of law in general and in the field of constitutional law in particular. The problem in this research is how the Duties and Authorities of the Jambi Province General Election Commission in Verifying the Political Parties Contesting in the Election. What are the consequences of election participants who do not pass the verification? The method used in the author's research is empirical juridical, namely research that examines the suitability of the rules with the implementation or application in the field. The results of this study are administrative verification and factual verification of election participants in Jambi Province and the consequences of political parties that do not qualify as participants in the 2019 general election. In conclusion, the political party verification activity aims to examine and assess the fulfillment of the requirements of political parties as candidates for election participants to be determined as participants Elections.

Keywords: Implementation, Verification, Political Parties, Election Contestants.

Abstrak

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2019, untuk mengetahui apa saja konsekuensi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak mengikuti verifikasi. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat meningkatkan pengetahuan dan penalaran, menambah wawasan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum tata negara khususnya. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam memverifikasi partai politik peserta Pemilu. Apa konsekuensi peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi. Metode yang digunakan pada penelitian penulis adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian aturan dengan pelaksanaan atau penerapan dilapangan. Hasil penelitian ini adalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual peserta Pemilu di Provinsi Jambi dan Konsekuensi partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2019. Adapun kesimpulannya kegiatan verifikasi partai politik sendiri bertujuan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Verifikasi, Partai Politik, Peserta Pemilu.*

I. Pendahuluan

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demos* artinya rakyat dan *Kratein* artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam arti rakyat yang secara bersama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintah adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.¹

Demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat . Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.²

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Pemilu merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karenanya bagi sebuah negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu. Pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden.³

Prinsipnya peserta Pemilu adalah merupakan partai politik dan individu yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung dengan memenuhi syarat-syarat yang telah

¹ <http://id.scribd.com/doc/156218761/Proses-demokrasi-menuju-masyarakat-madani.28/02/2019>.

² Panjalu Wirangani, *DEMOKRASI*, Istana medika, Yogyakarta, 2017, hal.1.

³Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal.178.

ditetapkan oleh undang-undang. Partai politik menempatkan orang-orang (individu) yang mewakilinya di tiap-tiap daerah pemilihan, sehingga peserta Pemilu dari partai politik juga sebenarnya adalah individu yang diberi mandat oleh partainya.⁴ Parpol dapat menjadi peserta dalam Pemilu dengan cara mengajukan pendaftaran untuk menjadi seorang calon peserta dalam Pemilu kepada KPU. Pendaftaran diajukan dengan surat yang telah ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai Parpol. Pendaftaran dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap. Jadwal waktu pendaftaran Parpol peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Verifikasi adalah suatu bentuk dari pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.⁵ Berdasarkan pasal 1 ayat 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang dimaksud dengan verifikasi adalah penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan, serta kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu sebagai dimaksud dalam undang-undang.

Verifikasi partai politik dilakukan oleh seluruh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan Kota. Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk menempatkan Komisi Pemilihan Umum dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilihan umum.⁶ Dalam hal ini bagian KPU yang berwenang dalam pelaksanaan verifikasi adalah Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. dan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan KPU Provinsi yakni dalam bahasan kali ini ialah KPU Provinsi Jambi dalam memverifikasi partai politik peserta Pemilu yakni yang berdasarkan pada Lampiran.Peraturan.Komisi.Pemilihan.Umum.Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan.Pemilihan Umum Tahun 2019. Tahapan verifikasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi tetapi masih ada tahapan yang belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan adanya peserta partai politik yang

⁴Ibid. Hal. 179.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Prayudi, “*Perbedaan Perlakuan Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu*” Majalah Info Singkat Dalam Negeri, Vol. IX. NO.7, 2017.

belum mengikuti verifikasi yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, sehingga partai politik yang belum mengikuti tahapan tersebut sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, maka partai politik tersebut tidak lolos menjadi partai politik peserta Pemilu.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang, diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam memverifikasi partai politik peserta Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, serta apa yang menjadi konsekuensi peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi.

II. Pembahasan dan Analisis

A. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Walaupun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu. KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini dijelaskan secara rinci dan detail dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pasal 12 dan 13, sedangkan tugas dan wewenang KPU provinsi juga dijelaskan secara rinci dalam pasal 15 dan 16. Berikut isi dari Pasal 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 12 “KPU bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

⁷ Wawancara dengan Nasuhaidi, Kepala Bagian Hukum dan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Tanggal 9 November 2019.

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 13, “KPU berwenang:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hal ini bagian KPU yang berwenang dalam pelaksanaan verifikasi adalah Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan KPU Provinsi Jambi dalam memverifikasi partai politik peserta Pemilu. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam huruf j, k, dan l disebutkan sebagai berikut:

“j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:

- 1) Verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
- 2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada DPW/DPD Partai politik
- 3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPW/DPC Partai politik
- 4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
- 5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh”.

“k. verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a) Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
- b) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPC Partai politik
- c) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC partai politik
- d) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
- e) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

“l. Rekapitulasi hasil verifikasi calon partai politik peserta Pemilu;

1. Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh

3. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU
4. Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu”.

Proses verifikasi partai politik peserta Pemilu di Indonesia harus melalui dua tahapan yakni penelitian administratif dan verifikasi faktual. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yakni pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang mempunyai kaitan erat dengan keabsahan dari pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu secara administratif, sedangkan verifikasi faktual yaitu berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yakni pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu secara faktual. Penelitian partai politik yang dimaksud disini adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Partai politik yang telah lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dan penetapannya sebagai peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum, begitu juga dengan penetapan nomor urut dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum terbukadan dihadiri oleh wakil seluruh partai politik peserta Pemilu, dan setelah itu diumumkan kepada publik. Mekanisme dari pengambilan keputusan Komisi Pemilihan Umum didalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan melalui rapat pleno. Seperti penjelasan diatas Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan hasil Pemilu dan rekapitulasi suara dilakukan dalam rapat pleno untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.

Melihat tugas dan kewenangan serta mekanisme pengambilan keputusan Komisi Pemilihan Umum sekaligus perekrutan anggota tersebut. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proses verifikasi calon anggota legislatif dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk meningkatkan profesionalitas kerja sehingga proses verifikasi dapat berjalan dengan maksimal.

Dengan adanya integritas dalam memverifikasi partai politik dapat menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas. Sehingga Pemilu diselenggarakan

mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Hasil akhirnya tentu saja demokrasi yang berkualitas.

B. Konsekuensi Partai Politik Peserta Pemilu yang Tidak Mengikuti Verifikasi

Pemilu berintegritas hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip tata kelola Pemilu yang baik, kualitasnya Pemilu dapat dilihat dari sisi hasilnya berawal pada proses pencalonan baik berkaitan dengan persyaratan maupun mekanisme pencalonannya. Adapun aspek lain dari verifikasi yang juga menjadi salah satu indikator mewujudkan Pemilu yang berintegritas ini adalah dengan terbangunnya komitmen penyelenggaraan Pemilu diantara partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan Pemilu berintegritas ini adalah aspek aturan Pemilu yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum selain dituntut untuk dapat bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja cerdas, cermat, teliti, strategis, serta juga memegang teguh integritas. Pada saat seperti ini, profesionalisme dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar dijaga agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak yang sedang diverifikasi. Pilkada yang demokratis hanya bisa terwujud jika keadilan dan integritas dalam terselenggaranya Pemilu bisa kita jamin, dan verifikasi faktual terhadap partai peserta Pemilu jadi batu ujinya, karena itu semua pihak wajib mengawal proses ini.

Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dilakukan guna mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Hal yang harus di verifikasi oleh KPU adalah keseluruhan persyaratan partai politik peserta politik yang diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari Sembilan persyaratan. Dari kesembilan persyaratan tersebut ada yang menurut penulis tidak perlu diuji kebenarannya dilapangan, ada yang diuji kebenarannya dilapangan untuk kesesuaian data administratif yang telah disampaikan ke KPU berupa data fisik (berkas kertas) maupun melalui sipol dengan sistem online.

Kegiatan verifikasi partai politik sebenarnya bertujuan untuk memeriksa serta menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itulah adanya keharusan verifikasi partai politik sebagai upaya untuk memperbaiki partai politik yang ikut serta dalam Pemilu agar lebih profesional dalam pengelolaannya. Partai-partai yang mengikuti Pemilu yakni partai yang telah memiliki

kualifikasi dan juga kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-par tai tersebut. Secara prinsip seluruh partai yang mengikuti Pemilu wajib hukumnya untuk melakukan verifikasi, baik partai lama maupun partai baru, namun dengan bentuk verifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta Pemilu namun lebih pada percepatan pada proses, efisiensi serta efektifitas proses verifikasi sendiri.

Prosedur verifikasi partai politik telah sesuai yaitu dengan pemberian hak yang sama dalam pengujian kelayakan partai politik menjadi peserta Pemilu 2019 dengan pertimbangan adanya kesetaraan posisi partai politik. Peserta Pemilu 2019 baik partai politik lama maupun baru harus diverifikasi tanpa diskriminnasi dan perlakuan serta kedudukan yang sama dalam partisipasi pemerintahan dan pengelolaan negara yang dijamin konstitusi.⁸

Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib melaksanan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, kemudian pengawasan penyelenggara Pemilu dilakukakan oleh Bawaslu guna mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi yang salah satunya adalah Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), verifikasi dilakukan paling lama 30 hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. Apabila peserta Pemilu tidak melengkapi keabsahan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan maka peserta Pemilu tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

⁸ Ejournal.iainbengkulu.ac.id/20/10/2020

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam hal ini bagian KPU yang berwenang dalam pelaksanaan verifikasi calon peserta partai politik pada Pemilu yakni Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan KPU Provinsi Jambi dalam memverifikasi partai politik peserta Pemilu. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki peran serta tanggung jawab dalam melaksanakan proses verifikasi calon anggota legislatif dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi harus dapat melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk meningkatkan profesionalitas kerja sehingga proses verifikasi dapat berjalan dengan maksimal. Dengan adanya integritas dalam memverifikasi partai politik maka diharapkan dapat menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang berkredibel dan berkualitas, sehingga Pemilu yang diselenggarakan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Hasil akhirnya tentu saja demokrasi yang berkualitas. Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Hal yang harus di verifikasi oleh KPU adalah keseluruhan persyaratan partai politik peserta politik yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari Sembilan persyaratan. Dari kesembilan persyaratan tersebut ada yang menurut penulis tidak perlu diuji kebenarannya dilapangan, ada yang diuji kebenarannya dilapangan untuk kesesuaian data administratif yang telah disampaikan ke KPU berupa data fisik (berkas kertas) maupun melalui sipol dengan sistem online. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), verifikasi dilakukan paling lama 30 hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. Apabila peserta Pemilu tidak melengkapi keabsahan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan maka peserta Pemilu tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

B. Saran

Persiapan dalam proses verifikasi harus disosialisasikan oleh KPU Provinsi Jambi sedini mungkin agar semua partai politik dapat mempersiapkan semua persyaratan yang diminta oleh KPU Provinsi Provinsi Jambi untuk menjadi peserta Pemilu kedepan. Bagi semua partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum harus mempersiapkan semua persyaratan setelah pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga untuk proses verifikasi pada Pemilu berikutnya sudah memenuhi persyaratan semua yang diminta oleh KPU.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu agar tidak membuat aturan ataupun hal-hal yang mengakibatkan adanya diskriminasi, kedepannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu dari awal proses verifikasi sampai pada saat pemungutan suara bagi semua partai politik baru maupun lama. Pada masa yang akan datang diharapkan kepada penyelenggara pemilihan umum dalam memverifikasi partai politik ini, untuk itu perlu dilakukan ketegasan dan kebijaksanaan Komisi Pemilihan Umum dari beberapa masalah verifikasi partai politik peserta Pemilu yang muncul. Komisi Pemilihan Umum sebaiknya tidak dipengaruhi oleh intervensi-intervensi yang muncul yang akan merusak kualitas Pemilu dan demokrasi. Diperlukan integritas penyelenggara Pemilu dalam memverifikasi partai politik baik itu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proses verifikasi calon anggota legislatif dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk meningkatkan profesionalitas kerja sehingga proses verifikasi dapat berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, Istana Medika: Yogyakarta, 2017.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cet.1. Prenadamedia Group: Jakarta, 2018.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 138)

C. Lain-Lain

Prayudi, Perbedaan Perlakuan Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Majalah Info Singkat Dalam Negeri, Vol. IX. NO.7, 2017.

<http://id.scribd.com/doc/156218761/Proses-demokrasi-menuju-masyarakat-madani.28/02/2019>.

Wawancara dengan Nasuhaidi, Kepala Bagian Hukum dan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Tanggal 9 November 2019.

[Ejournal.iainbengkulu.ac.id/20/10/2020](http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/20/10/2020)